SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/294/KPTS/III.12/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT PERATIN
PADA DUA PULUH EMPAT PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

b. bahwa peratin pada dua puluh empat Pekon tidak memenuhi syarat untuk diangkat kembali menjadi Peratin dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak diketahui keberadaanya, bermasalah dengan hukum dan tidak bersedia diangkat kembali menjadi Peratin sehingga perlu diangkat Penjabat Peratin sebagai penggantinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Peratin pada Dua Puluh Empat Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa tanggal 31 Juli 2025;

2. Surat Camat Sukau Nomor: 146/233/V.08/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Penyampaian Usulan Penjabat Peratin (PJ);

3. Surat Camat Batu Ketulis Nomor: 141/175/V.13/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Penyampaian Surat Pernyataan Perpanjangan Peratin;

4. Surat Camat Suoh Nomor: 141/224/V.06/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Penyampaian Perpanjangan Masa Jabatan Peratin dan Pengusulan Pj. Peratin;

5. Surat Camat Gedung Surian Nomor: 141/236/V.9/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Peratin Gedung Surian;

6. Surat Camat Sekincau Nomor: 141/165/V.05/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Permohonan Usulan Penjabat (PJ) Peratin Pampangan;

7. Surat Camat Pagar Dewa Nomor: 141/113/V.05/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal Penyampaian Usulan Penjabat Peratin (PJ);

8. Surat Camat Bandar Negeri Suoh Nomor: 141/115/V.14/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal Penyampaian Data Perpanjangan Masa Jabatan Peratin;

9. Surat Camat Kebun Tebu Nomor: 141/111/V.10/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal Usulan Penjabat Peratin Kecamatan Kebun Tebu Tahun 2025;

10. Surat Camat Belalau Nomor: 141/65/V.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Usulan Penjabat Peratin;

11. Surat Camat Batu Brak Nomor: 141/180/V.07/2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Peratin;

12. Surat Camat Air Hitam Nomor: 800/89/V.11/2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Perpanjangan Masa Jabatan Peratin dan Usulan Penjabat Peratin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat kepada mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini terhitung sejak serah terima jabatan dan kepadanya diucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah daerah serta pemerintah Pekon selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum Kedua paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/356/KPTS/III.12/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Peratin pada 60 (Enam Puluh) Pekon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Camat Sukau;
6. Camat Batu Ketulis;
7. Camat Suoh;
8. Camat Gedung Surian;
9. Camat Sekincau;
10. Camat Pagar Dewa;
11. Camat Bandar Negeri Suoh;
12. Camat Kebun Tebu;
13. Camat Belalau:
14. Camat Batu Brak;
15. Camat Air Hitam;
16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 294 /KPTS/III.12/2025
TANGGAL : 21 Agustus 2025

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT PERATIN
PADA DUA PULUH EMPAT PEKON

NO	NAMA	JABATAN		PEKON	KECAMATAN	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Ali Irawan, S.E.	Penjabat Peratin	----------	Bumi Jaya	Sukau	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
2.	Sutisna	----------	Penjabat Peratin	Bumi Jaya	Sukau	Diangkat Sebagai Penjabat Peratin
3.	Darikson Eka Putra, S.E.	Penjabat Peratin	----------	Bandar Baru	Sukau	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
4.	Dharma Setiawan, S.H.	----------	Penjabat Peratin	Bandar Baru	Sukau	Diangkat Sebagai Penjabat Peratin
5.	Aruman, S.P.	Penjabat Peratin	----------	Bakhu	Batu Ketulis	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
6.	Elidon	----------	Penjabat Peratin	Bakhu	Batu Ketulis	Diangkat Menjadi Penjabat Peratin
7.	Sahril, S.Pd.I.	Penjabat Peratin	----------	Way Ngison	Batu Ketulis	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
8.	Yusnan Haris, S.E.	----------	Penjabat Peratin	Way Ngison	Batu Ketulis	Diangkat Menjadi Penjabat Peratin

24.	Asmaranita, S.E.	Penjabat Peratin	Penjabat Peratin	Hujung	Belalau	Diangkat Menjadi Penjabat Peratin
25.	Selamat Putra, S.I.P.	Penjabat Peratin	Penjabat Peratin	Pajar Agung	Belalau	Diangkat Menjadi Penjabat Peratin
26.	Samsi, S.I.P.	Penjabat Peratin	Penjabat Peratin	Kembahang	Batu Brak	Diangkat Menjadi Penjabat Peratin
27.	Muhaimin, S.E.	Penjabat Peratin	----------	Sidodadi	Air Hitam	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
28.	Hamidi Sukarman	Penjabat Peratin	----------	Rigis Jaya	Air Hitam	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
29.	Harsono	Penjabat Peratin	----------	Sinar Jaya	Air Hitam	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
30.	Muhaimin, S.E.	----------	Penjabat Peratin	Rigis Jaya	Air Hitam	Diangkat Menjadi Penjabat Peratin
31.	Harsono	----------	Penjabat Peratin	Sinar Jaya	Air Hitam	Diangkat Menjadi Penjabat Peratin
32.	Hamidi Sukarman	----------	Penjabat Peratin	Sidodadi	Air Hitam	Diangkat Menjadi Penjabat Peratin
33.	Muhammad Irfan, S.E.	Penjabat Peratin	Penjabat Peratin	Gunung Terang	Air Hitam	Diangkat Menjadi Penjabat Peratin
34.	Eviyanto, S.H.	Penjabat Peratin	Penjabat Peratin	Suka Jadi	Air Hitam	Diangkat Menjadi Penjabat Peratin
35.	Tri Wedarti, S.E.	Penjabat Peratin	Penjabat Peratin	Suka Damai	Air Hitam	Diangkat Menjadi Penjabat Peratin

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS